

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai sarana halalnya hubungan seksual dengan menggunakan *sighat nikah*, *tazwij* dan lainnya yang menunjukkan makna yang sama. Perkawinan bukan hanya menjalin hubungan keperdataan saja, di samping itu perkawinan juga memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan dalam membina keluarga, penuh cinta kasih, serta ketentraman yang sesuai dengan ajaran- Agama Islam.¹

Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sejahtera, kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, agar suatu perkawinan dapat terlaksana dengan baik, maka seyogyanya perkawinan yang dilaksanakan harus berdasarkan persetujuan, keikhlasan, dan kesukarelaan kedua calon mempelai serta mempunyai kewajiban untuk saling mengenal terlebih dahulu.²

Hakikat perkawinan yang digambarkan dalam UU Perkawinan sebenarnya sejalan dengan hakikat perkawinan menurut Islam. Hukum Islam juga mendorong

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, Cet. September 2011),²⁴

² Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Berkah Utami, 2010), 173.

adanya perkawinan yang didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan penuh antara calon suami dan calon istri. Dalam hal ini Islam memberikan posisi penting tentang persetujuan dari calon mempelai yang hendak menikah demi kelangsungan rumah tangga mereka. Akan tetapi di kalangan masyarakat bertolak belakang. Yang mana sering dijumpai adanya peran orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya yang kemudian dikenal dengan istilah kawin paksa.

Kawin paksa merupakan pernikahan yang terjadi tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang akan menikah. Kawin paksa merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai daerah salah satunya di Madura. Terjadinya kawin paksa di Madura sebenarnya sangat berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat dalam menikahkan anaknya dengan seorang pria yang umurnya sangat signifikan lebih tua. Hal ini karena seringkali dalam praktiknya mempelai wanita memiliki rentan usia jauh lebih muda dari pada calon mempelai pria. Adapun motif yang menjadi latarbelakang terjadinya kawin paksa di Madura antara lain faktor kekerabatan, faktor ekonomi dan bahkan karena faktor perjanjian diantara kedua orang tua yang sepakat untuk menjodohkan anaknya.³

Dengan adanya faktor-faktor diatas menjadikan fenomena kawin paksa sudah menjadi hal yang biasa terjadi pada masyarakat Madura, bahkan sudah menjadi tradisi dan budaya dalam menikahkan anak perempuannya. Seperti yang terjadi di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep terdapat praktik kawin paksa yang dilangsungkan dalam rangka untuk menjaga dan menyatukan

³ Masthuriyah Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura Dengan Barometer HAM", Musawa, Vol. 14, No. 2, (Juli 2015), 144.

kembali hubungan kekerabatan yang sudah lama terputus. Hal ini dialami oleh Andini yang mengaku dipaksa menikah oleh ayahnya dengan laki laki yang masih tergolong kerabatnya. Ketidakrelaan dari perkawinan yang dipaksakan tersebut menyebabkan hubungan Andini dengan suaminya tidak harmonis serta adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi hingga pada akhirnya terjadi perceraian.⁴

Begitu pula yang dialami oleh anak yang bernama Ifa seperti hal nya yang dialami Andini, Ifa dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya yang sebelumnya ia tidak kenal dengan laki-laki tersebut. Berbeda halnya dengan andini yang dipaksa menikah supaya hubungan kekerabatannya tetap terjalin erat, Ifa justru dipaksa menikah dengan harapan setelah anak gadisnya menikah dapat membantu ekonomi keluarganya. Pada saat itu Ifa sudah mengutarakan kepada ayahnya bahwa ia tidak berkenan dinikahkan dengan lagi pilihan ayahnya. Namun kenyataannya sang ayah tetap pada pendiriannya yakni tetap ingin Ifa menikah dengan laki laki pilihannya meski berbagai penolakan telah diungkapkan oleh anak gadisnya.⁵ Hal ini mungkin bisa saja terjadi karena faktor adanya peran wali mujbir dalam perkawinan.

Wacana yang berkembang saat ini bahwa seorang wali *mujbīr* memiliki hak penuh terhadap anak perempuannya termasuk dalam menentukan pasangan dengan siapa anaknya akan menikah. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi dorongan bagi mereka untuk menikahkan anak perempuannya secara paksa. Di dalam kasus ini perempuan menjadi pihak yang dirugikan karena hak mereka sebagai perempuan dalam hal memilih pasangan telah dilanggar karena perkawinan yang dipaksakan tersebut. Fenomena problematis yang muncul dari

⁴ Andini, *Wawancara*, (Pra-Observasi), Mandala, Kamis, 15 Februari 2024.

⁵ Ifs, *Wawancara*, (Pra-Observasi), Mandala, Kamis, 15 Februari 2024.

fakta terjadinya “kawin paksa” tentu mengundang sejumlah pertanyaan; apakah seseorang perempuan tidak memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri sehingga ia harus dipaksakan terutama dalam urusan pernikahan dan sejujurnya bagaimanakah posisi wali yang sebenarnya dalam konteks pernikahan.

Salah satu ulama feminis yang dalam kiprahnya sering kali ikut memperjuangkan hak-hak perempuan bernama KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa, perempuan memiliki hak atas pilihan pasangannya. Sambungnya, perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar antara sepasang insan untuk membangun jalinan hubungan kasih sayang, cinta, dan tanggung jawab. Sebagai akibatnya, maka perkawinan seyogyanya dilakukan di atas kerelaan masing-masing pihak. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa otoritas seorang wali dalam konteks “memiliki hak terhadap anak perempuannya” bukanlah hak untuk memaksakan pilihan pasangannya, melainkan sebatas hak untuk mengawinkan.⁶

Melihat realita yang terjadi di masyarakat, seringkali orang tua melakukan kekerasan karena merasa memiliki kekuasaan penuh atas anaknya. Rasa kepemilikan seperti itulah yang kemudian menimbulkan sikap memperlakukan anaknya dengan semena-mena tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat merampas kebebasan anaknya untuk memilih pasangan hidup sendiri, seolah-olah dalam hal menentukan calon pasangan anaknya merupakan hak penuh orang tua dan menikahkannya secara paksa.

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 181.

Dalam memotret peristiwa tersebut perlu diadakannya penyikapan secara akademis guna mereinterpretasi paradigma, khususnya tentang pernikahan. Dengan demikian peneliti berupaya mengurai permasalahan tersebut yang dibingkai dalam judul skripsi: **“Kawin Paksa Pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kawin paksa pada masyarakat Madura di desa mandala kecamatan rubaru kabupaten sumenep?
2. Bagaimana perspektif Husein Muhammad terhadap kawin paksa pada masyarakat Madura di desa mandala kecamatan rubaru kabupaten sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kawin paksa pada masyarakat Madura di desa mandala kecamatan rubaru kabupaten sumenep
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Husein Muhammad terhadap kawin paksa pada masyarakat Madura di desa mandala kecamatan rubaru kabupaten sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penulis menjelaskan signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, tulisan ini bermanfaat untuk mengembangkan pola pikir peneliti dengan cara mendeskripsikan aspek kasus dengan kerangka berpikir yang dimiliki peneliti sehingga akan melahirkan suatu sintesis baru demi keberlangsungan sebuah hukum yang lebih mengutamakan prinsip keadilan
- b. Bagi dunia akademis, kemanfaatan penelitian ini membuka ladang pemahaman bagi para akademisi untuk menambah perspektif serta meningkatkan kepekaan dan empati terhadap terjadinya suatu permasalahan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepenulisan untuk intansi ataupun sebagai daftar referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang bisa jadi memiliki arti substansi yang sama dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terutama dalam pemikiran bagi perkembangan prodi hukum keluarga islam pada umumnya dan ilmu perdata pada khususnya yang berkaitan tentang kawin paksa perspektif Husein Muhammad.